

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
DAN  
PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH  
TENTANG

PENGEMBALIAN ASET TANAH DAN BANGUNAN OKUPASI TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT MILIK PERUSAHAAN DAERAH  
CITRA MANDIRI JAWA TENGAH YANG BERLOKASI DI KEBUMEN DAN  
PEMBERIAN HIBAH TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Nomor : 1 TAHUN 2020  
Nomor : Kerma/4/1/2020  
Nomor : A1/PD.CMJT/001/2020



Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (11 – 01 - 2020), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. K.H. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. AGUNG ROCHMADI, ST., : Direktur Utama Perusahaan Daerah MM. Citra Mandiri Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/39 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembalian Aset Tanah dan Bangunan Okupasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat milik Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang berlokasi di Kebumen dan Pemberian Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pengembalian aset tanah dan bangunan okupasi PIHAK KEDUA milik PIHAK KETIGA yang berlokasi di Kebumen dan pemberian hibah tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesepakatan PARA PIHAK terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

a. Aset tanah dan bangunan yang akan dikembalikan :

1. Status : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 73
2. Luas : 11.390 m<sup>2</sup>
3. Luas bangunan : 6.000 m<sup>2</sup>
4. Lokasi : Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Panjer Kabupaten Kebumen
5. Nama Pemegang Hak : Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah/PD CMJT

b. Aset tanah yang akan dihibahkan :

1. Status	:	Milik	PIHAK	KESATU	(belum bersertifikat);
2. Luas	:	14.954 m <sup>2</sup>			
3. Lokasi	:	Jalan	Lingkar	Selatan	Adikarso Kabupaten Kebumen

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- Pengembalian objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA yang kemudian akan difungsikan untuk Pusat Bisnis/Pusat Perbelanjaan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Kebumen;
  - Pemberian hibah objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pembangunan Makodim 0709/Kebumen beserta sarana dan prasarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Selama proses hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pembangunan Markas Komando Distrik Militer 0709/Kebumen beserta sarana dan prasarannya belum selesai dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA masih dapat menggunakan tanah dan bangunan milik PIHAK KETIGA; dan
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa dan keadaan memaksa seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya) perang, huru hara, epidemi, wabah, pemogokan, terorisme, perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata;



- (2) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya maksimal 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut; dan
- (3) Berdasarkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan memungkinkan akan melanjutkan kesepakatan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK atas Kesepakatan Bersama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Segala hal mengenai perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU  
BUPATI KEBUMEN,

PIHAK KEDUA  
KEPALA STAF  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN DARAT,

PIHAK KETIGA  
DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN DAERAH CITRA  
MANDIRI JAWA TENGAH,

K.H. YAZID MAHBUDZ

ANDIKA PERKASA  
JENDERAL TNI

AGUNG ROCHMADI, S.T., M.M.

